

## **RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU TPKS**

**Cristia Wowor<sup>1</sup>, Yoan Runtunuwu<sup>2</sup>, Harly Rumagit<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia <sup>1,2,3</sup>

Corresponding Author: [christiagcrly6@gmail.com](mailto:christiagcrly6@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [yoanruntunuwu@unima.ac.id](mailto:yoanruntunuwu@unima.ac.id)<sup>2</sup>, [harlyrumagit@unima.ac.id](mailto:harlyrumagit@unima.ac.id)<sup>3</sup>

### **Info Artikel**

**Submitted:** 22 April 2026

**Revised :** 29 Mei 2026

**Accepted:** 15 Juli 2026

**Published:** 17 Oktober 2026

**Keywords:** Restitution, Child Victims, Sexual Violence, TPKS

**Kata Kunci:** Restitusi, Anak Korban, Kekerasan Seksual, TPKS

### **Abstract**

*This study aims to analyze the basis for judges' considerations in granting restitution to child victims of sexual violence based on Law Number 12 of 2022 and the Indonesian legal perspective on the restoration of victims' rights. The research method used is normative legal research with a statutory approach. The results indicate that restitution is a victim's right with a strong legal basis and must be considered by judges based on evidence of harm, principles of justice, and the best interests of the child. The discussion shows that restitution is a legal protection instrument oriented towards victim recovery, although its implementation still faces obstacles in implementation and execution.*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 serta perspektif hukum Indonesia terhadap pemulihan hak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi merupakan hak korban yang memiliki dasar hukum kuat dan wajib dipertimbangkan hakim berdasarkan bukti kerugian, prinsip keadilan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Pembahasan menunjukkan restitusi merupakan instrumen perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan korban, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan dan eksekusi.*



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*

**Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara**

## **Pendahuluan**

Harold J. Berman menyatakan bahwa hukum merupakan sesuatu yang kompleks dan teknis, sehingga dalam praktiknya masyarakat sering memandang hukum dengan sikap tidak sabar bahkan sinis ketika berhadapan dengannya.<sup>1</sup> Pandangan tersebut relevan dengan kenyataan bahwa penerapan hukum seringkali berbeda dari apa yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi demikian juga terlihat dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak,

<sup>1</sup> Husin K, Husin B (2016), Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.

khususnya berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban.

Tindak pidana merupakan bagian dari persoalan sosial yang terus berkembang, baik dalam bentuk maupun modus operandi. Seiring perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat, berbagai bentuk kejahatan muncul, termasuk cybercrime, human trafficking, revenge porn, hingga kekerasan seksual terhadap anak. Di antara berbagai bentuk kejahatan tersebut, kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana yang terus menunjukkan perkembangan yang mengkhawatirkan.

Anak pada hakikatnya merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.<sup>2</sup> Perlindungan terhadap anak menjadi indikator penting dalam menilai kualitas perlindungan hukum suatu negara. Namun dalam realitas, anak justru kerap menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, yang menimbulkan dampak serius secara fisik, psikologis, sosial, bahkan ekonomi.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), pada rentang Januari hingga Juni 2024 tercatat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak, dengan kekerasan seksual menempati angka tertinggi.<sup>3</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya masalah individual, tetapi telah menjadi persoalan hukum dan sosial yang memerlukan perhatian serius.

Dampak yang ditimbulkan terhadap anak korban kekerasan seksual sangat kompleks, antara lain gangguan sosial emosional, post traumatic stress disorder (PTSD), rendahnya harga diri, hingga risiko terjadinya perubahan perilaku yang memengaruhi masa depan korban. Dampak ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara kekerasan seksual tidak cukup hanya melalui penghukuman pelaku, tetapi juga harus disertai upaya pemulihan yang efektif bagi korban.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin perlindungan terhadap anak melalui berbagai instrumen normatif.<sup>4</sup> Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. Jaminan konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor

---

<sup>2</sup> Patilima H dkk, *Modul Dasar Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2019, hlm 9.

<sup>3</sup> <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA> (diakses tanggal 29 Nov 2024)

<sup>4</sup> Nadia, F. (2019). *Analisis Implementasi Asas Equality Before The Law dalam Penegakan Hukum* .hal 55.

12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi tonggak penting dalam penguatan perlindungan korban, termasuk anak korban kekerasan seksual. Undang-undang ini menghadirkan pendekatan baru yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak korban melalui perlindungan, penanganan, dan pemulihan.

Salah satu bentuk pemulihan yang diatur dalam UU TPKS adalah restitusi. Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan untuk memulihkan kerugian yang dialami korban, baik kerugian materiil maupun immateriil.<sup>5</sup> Dalam konteks anak korban kekerasan seksual, restitusi memiliki arti penting sebagai instrumen perlindungan hukum yang bertujuan mengembalikan korban sedekat mungkin pada kondisi sebelum tindak pidana terjadi, sejalan dengan prinsip *restitutio in integrum*.

Meskipun secara normatif hak restitusi telah diatur, dalam praktik implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan. Kedudukan korban dalam sistem hukum pidana belum sepenuhnya optimal.<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum secara tegas mengakomodasi perlindungan konkret terhadap korban, termasuk mekanisme restitusi. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum mengenai restitusi masih belum merata, mekanisme pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif, dan eksekusi putusan restitusi masih menghadapi hambatan.

Di sinilah terlihat adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan. Secara normatif, korban memiliki hak atas restitusi. Namun dalam praktik, hak tersebut belum selalu terwujud secara efektif dalam proses peradilan. Tidak semua putusan hakim memberikan restitusi, tidak semua korban mengajukan permohonan restitusi, dan tidak semua putusan restitusi dapat dieksekusi secara optimal.

Kesenjangan tersebut menunjukkan pentingnya kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Hakim memiliki posisi sentral dalam menentukan apakah restitusi diberikan, bagaimana besaran restitusi ditetapkan, dan sejauh mana prinsip perlindungan anak diimplementasikan dalam putusan.

Selain itu, penting pula mengkaji perspektif hukum Indonesia terhadap restitusi sebagai bentuk pemulihan hak korban. Hal ini penting karena restitusi tidak hanya berkaitan dengan aspek

---

<sup>5</sup> Sunarso S, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 49.

<sup>6</sup> Indah S M, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 138

ganti rugi, tetapi juga berkaitan dengan teori perlindungan hukum, kepastian hukum, dan paradigma victim-centered justice yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus dipulihkan.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, serta untuk mengkaji perspektif hukum Indonesia terhadap restitusi sebagai instrumen pemulihan hak korban.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yaitu metode yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan topik pembahasan<sup>8</sup> artikel ini pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).<sup>9</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan berbagai peraturan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori, doktrin, dan pandangan para ahli yang berkaitan dengan perlindungan hukum, restitusi, dan pemulihan hak korban.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2026 dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan bahan referensi penunjang lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi norma hukum, serta penarikan kesimpulan secara deduktif untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

---

<sup>7</sup> Prihatmini S, et al., (2019) “*Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*,”

<sup>8</sup> Ibrahim J, (2013) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm 57.

<sup>9</sup> Suratman H & Dillah, H P (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm 51

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hasil**

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan mengenai restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam undang-undang tersebut, restitusi ditempatkan sebagai hak korban yang bertujuan memberikan pemulihan atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana, baik kerugian materiil maupun immateriil. Pengaturan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana, dari yang sebelumnya lebih berorientasi pada penghukuman pelaku, menjadi juga berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban.<sup>10</sup>

Berdasarkan kajian terhadap ketentuan dalam UU TPKS, pemberian restitusi dapat mencakup ganti kerugian atas kehilangan harta benda atau penghasilan, penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, biaya perawatan medis dan psikologis, serta kerugian lain yang timbul akibat tindak pidana kekerasan seksual. Dalam konteks anak sebagai korban, restitusi memiliki kedudukan penting karena tidak hanya berkaitan dengan pemulihan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan pemulihan kondisi korban secara menyeluruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki peran sentral dalam menentukan pemberian restitusi melalui putusan pengadilan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan restitusi pada dasarnya bertumpu pada ketentuan normatif yang berlaku<sup>11</sup>, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukti kerugian yang diajukan, serta prinsip keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis formal, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap korban sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum.

Selain mendasarkan pada ketentuan dalam UU TPKS, pertimbangan hakim dalam pemberian restitusi juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 mengenai tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi. Keberadaan PERMA tersebut memberikan landasan prosedural dalam pengajuan, pemeriksaan, dan penetapan restitusi dalam proses peradilan.

---

<sup>10</sup> Lathief N (2023), "Reformasi Kebijakan Penangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut undang-undang TPKS untuk mencapai Masyarakat Indonesia yang Madani" (*pakuan Law Review*) Vol 8, No. 4, hal 95-110

<sup>11</sup> Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1959), 47.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi pemberian restitusi dalam praktik belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan restitusi, baik yang berkaitan dengan pengajuan permohonan, pembuktian kerugian, penentuan besaran restitusi, maupun eksekusi putusan restitusi. Dalam beberapa kondisi, korban belum memperoleh restitusi secara efektif meskipun secara normatif hak tersebut telah diatur.

## **Pembahasan**

### **1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Restitusi**

Pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kewenangan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan pengadilan. Dalam perspektif hukum, pertimbangan hakim merupakan dasar rasional dan yuridis yang digunakan dalam menjatuhkan putusan, termasuk dalam menentukan apakah restitusi diberikan kepada korban.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim dalam pemberian restitusi bertumpu pada beberapa aspek. Pertama, dasar normatif, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak korban untuk memperoleh restitusi. Dalam konteks ini, UU TPKS memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi hakim untuk memerintahkan pembayaran restitusi oleh pelaku.

Kedua, aspek pembuktian kerugian. Pemberian restitusi berkaitan erat dengan kemampuan membuktikan kerugian yang dialami korban.<sup>13</sup> Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan bukti yang diajukan terkait kerugian materiil maupun immateriil, termasuk biaya pengobatan, rehabilitasi, kehilangan kesempatan pendidikan, maupun dampak psikologis yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Ketiga, prinsip keadilan. Restitusi tidak hanya dipahami sebagai ganti rugi, tetapi sebagai bentuk keadilan bagi korban. Melalui restitusi, pelaku dimintakan tanggung jawab secara langsung terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Keempat, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Prinsip ini menjadi pertimbangan penting karena setiap putusan yang berkaitan dengan anak harus berorientasi pada perlindungan dan pemulihan hak anak.<sup>14</sup>

Dalam perspektif ini, hakim tidak hanya berperan sebagai penerap norma, tetapi juga sebagai

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> I Gusti Agung Dian Bimantara, I Putu Sudarma Sumadi, 2018, *Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia*, Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, Vol. 07, No. 02, hlm. 310 Harris Y P S, 2017, *Persoalan Hukum atas Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana*, Majalah Info Singkat Hukum, Vol 9, No. 21, hlm. 1-2.

<sup>14</sup> UNICEF, *Best Interests of the Child Principle*, 2018, 12.

pihak yang memastikan hukum bekerja untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban. Oleh karena itu, pemberian restitusi seharusnya tidak dipandang sebagai pelengkap putusan pidana, tetapi sebagai bagian integral dari perlindungan hukum terhadap anak korban.

## **2. Perspektif Hukum Indonesia terhadap Restitusi sebagai Pemulihan Hak Korban**

Dalam perspektif hukum Indonesia, restitusi merupakan bagian dari perkembangan paradigma perlindungan hukum yang menempatkan korban sebagai subjek yang berhak memperoleh pemulihan.<sup>15</sup> Konsep ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan korban.

Secara teoritis, restitusi berkaitan dengan teori perlindungan hukum, teori keadilan, dan konsep viktimologi. Dalam teori perlindungan hukum, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara, termasuk anak korban tindak pidana. Dalam teori keadilan, restitusi merupakan bentuk keadilan korektif, yaitu mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Sedangkan dalam perspektif viktimologi, restitusi merupakan instrumen penting untuk memulihkan posisi korban dalam sistem peradilan pidana.

Hukum Indonesia pada dasarnya telah mengakui pentingnya restitusi sebagai bagian dari perlindungan terhadap korban. Hal ini tercermin dari berbagai regulasi yang memberikan dasar hukum bagi pemulihan hak korban. Bahkan secara konseptual, restitusi juga berkaitan dengan prinsip *restitutio in integrum*, yaitu upaya mengembalikan korban pada keadaan sedekat mungkin seperti sebelum terjadinya tindak pidana.

Anak korban kekerasan seksual, dalam perspektif hukum Indonesia memandang restitusi tidak semata sebagai kompensasi finansial, tetapi sebagai bentuk pemulihan yang lebih luas. Restitusi merupakan bagian dari pemenuhan hak anak, perlindungan terhadap martabat korban, dan pengakuan atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana.

Namun, Meskipun secara normatif perspektif hukum Indonesia telah mendukung restitusi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.<sup>16</sup> Salah satunya adalah belum optimalnya integrasi mekanisme restitusi dalam praktik peradilan. Selain itu, pelaksanaan eksekusi putusan restitusi juga menjadi persoalan yang memengaruhi efektivitas perlindungan korban.

## **3. Hambatan Implementasi Restitusi**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hambatan dalam implementasi restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

---

<sup>15</sup> Mulyadi L, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2018), 87.

<sup>16</sup> Gosita A (2009) , *Masalah Korban Kejahatan* Jakarta: Akademika Pressindo, 144–145.

Pertama, hambatan normatif, yaitu masih adanya kekosongan atau belum rinci pengaturan teknis tertentu terkait standar penilaian kerugian, khususnya kerugian immateriil. Kedua, hambatan struktural, yaitu berkaitan dengan pemahaman dan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam menerapkan mekanisme restitusi. Ketiga, hambatan praktis, yaitu kesulitan pembuktian kerugian, keterbatasan kemampuan pelaku membayar restitusi, dan lemahnya eksekusi putusan restitusi. Keempat, hambatan substansial, yaitu masih kuatnya orientasi sistem peradilan pidana yang lebih berfokus pada penghukuman pelaku dibanding pemulihan korban. Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas restitusi tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada implementasi yang didukung oleh mekanisme penegakan hukum yang efektif.

#### **4. Upaya Penguatan Implementasi Restitusi**

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan restitusi, diperlukan penguatan implementasi baik dari aspek regulasi maupun praktik penegakan hukum. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan pengaturan teknis mengenai mekanisme penilaian dan pelaksanaan restitusi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, serta optimalisasi eksekusi putusan restitusi.

Selain itu, perlu adanya penguatan paradigma victim-centered justice dalam sistem peradilan pidana agar perlindungan dan pemulihan korban benar-benar menjadi bagian integral dari proses penegakan hukum.

Dengan demikian, restitusi tidak hanya menjadi hak yang diakui secara normatif, tetapi juga hak yang dapat diwujudkan secara efektif bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Dasar pertimbangan hakim dalam pemberian putusan restitusi pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan normatif yang berlaku, fakta hukum yang terungkap di persidangan, pembuktian kerugian yang dialami korban, prinsip keadilan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, restitusi tidak hanya dipahami sebagai bentuk ganti kerugian, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum dan pemulihan hak korban.

Dalam perspektif hukum Indonesia, restitusi merupakan bagian dari perkembangan sistem

peradilan pidana yang menempatkan korban sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan. Restitusi dipandang sebagai bentuk keadilan korektif dan implementasi prinsip victim-centered justice yang bertujuan memulihkan kondisi korban sedekat mungkin seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Namun, implementasi restitusi dalam praktik masih menghadapi hambatan, baik dari aspek normatif, struktural, maupun pelaksanaan eksekusi putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi restitusi melalui optimalisasi penegakan hukum, penguatan mekanisme pelaksanaan, dan peningkatan perlindungan terhadap hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Gosita A (2009) , *Masalah Korban Kejahatan* Jakarta: Akademika Pressindo, 144–145.
- Husin K, Husin B (2016), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ibrahim J, (2013) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm 57.
- Indah S M, (2014) *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 138
- Nadia, F. (2019). *Analisis Implementasi Asas Equality Before The Law dalam Penegakan Hukum*. Hlm 55.
- Prihatmini S, et al., (2019) “*Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*,”
- Sunarso S, (2020) *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana* Jakarta, Sinar Grafika, hal. 49.
- Suratman H & Dillah, H P (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm 51
- Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1959), 47.
- Bimantara, I G A D & Sumadi I G S, (2018), Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia, Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, Vol. 07, No. 02, hlm. 310
- Harris Y P S, 2017, Persoalan Hukum atas Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana, Majalah Info Singkat Hukum, Vol 9, No. 21, hlm. 1-2.
- Lathief N (2023), “Reformasi Kebijakan Penangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut undang-undang TPKS untuk mencapai Masyarakat Indonesia yang Madani” (*pakuan Law Review*) Vol 8, No. 4, hal 95-110
- Mulyadi L, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2018), 87.
- Patilima H dkk, *Modul Dasar Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak Bagi Penyedia Layanan dan*

**RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU TPKS**

*Cristia Wowor<sup>1</sup>, Yoan Runtunuwu<sup>2</sup>, Harly Rumagit<sup>3</sup>*

*Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak*, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2019, hlm 9.